



KEPUTUSAN KEPALA DESA WAEMPUTTANGE

Nomor : 8 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA WAEMPUTTANGE

- KEPALA DESA WAEMPUTTANGE**
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Waemputtange
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Waemputtange

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif

Tuberkulosis ;

- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Waemputtange dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Waemputtange
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Waemputtange

HJ NURLAELAH, S. Ag



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Amali
3. Kepala Upt. Puskesmas Taretta
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Waemputtange
Nomor : 08 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Amali
2. Kapolsek Amali
3. Danramil Amali
4. Kepala Puskesmas Taretta

Ketua : HJ Nurlaelah, S.Ag
Wakil Ketua : 1. Rendy, S.Sos
2. Sitti Maryam, S.Keb

Anggota : 1. Masniar
2. Nur Hikmah
3. Nurfadillah
4. Erra Cherina Jarnen
5. Alim Bahri
6. Era Sulfiani
9. Hj Eris Maulida
10. Mita Anggriani

Ditetapkan di : Waemputtange
Pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala Desa Waemputtange

